



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 485 /2024

TENTANG

PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA MALUNGAI RAYA
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa terjadi pemberhentian sementara Kepala Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027 a.n. TRI WAHYUDI dan Sekretaris Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai a.n. ALFIANUS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pelaksana Tugas Kepala Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Gunung Bintang Awai Nomor 140/1302/ X / PEM.2024 tanggal 15 Oktober 2024 Perihal Usul Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Malungai Raya;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Nomor 140/06/BPD-MR/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 perihal Usul Pelaksana Tugas (PLT);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara **MARDIANI**, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Malungai Raya secara *ex officio* sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Malungai Raya sampai dengan dilantiknya Penjabat Kepala Desa.
- KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan melaporkan setiap kegiatan dan/atau Keputusan kepada Camat.
- KETIGA : Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 November 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Camat Gunung Bintang Awai di Tabak Kanilan.
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya di Malungai Raya.